

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D.¹

ABSTRAK

Jika dianalisis berbagai ketentuan Allah melalui firman Nya dalam al-Qur'an, maka dapat diketahui, bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur berbagai masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Bahkan firman Allah yang berkaitan dengan muamalah atau yang berhubungan dengan kemasyarakatan, jauh lebih banyak daripada yang berhubungan dengan keillahian atau yang berhubungan dengan ketuhanan. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang terlalu dicari-cari, jika pada tulisan sederhana ini, penulis mencoba untuk mengkaji masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam.

Keywords: *Lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan, hukum Islam.*

I. Pendahuluan

Meningkatnya jumlah penduduk secara pesat, meningkatnya kebutuhan hidup manusia terhadap sumber daya alam, menurunnya daya dukung tanah, menipisnya persediaan sumber daya alam, dan meningkatnya kadar polusi merupakan masalah-masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara di dunia saat ini. Masalah-masalah tersebut dirasakan lebih berat lagi oleh kebanyakan negara-negara berkembang, mengingat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini, juga berkembang secara tidak merata, sehingga perbandingan pendapatan per kapita antara negara-negara berkembang semakin jauh dari pendapatan per kapita negara-negara maju.

Oleh karena itu, negara-negara berkembang mencoba menaikkan pendapatan per kapitanya dengan menggunakan atau meniru pola yang pernah digunakan di negara-negara maju dengan memanfaatkan teknologi modern. Walaupun di negara-negara maju itu sendiri telah menyadari, bahwa pertumbuhan perekonomiannya selama ini telah menimbulkan masalah lain yang juga serius, yaitu meningkatnya pencemaran yang bisa mengganggu tata lingkungan

¹Penulis adalah Dosen dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi dan Doktor (Ph.D) di bidang perbandingan hukum (*comparative law*) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

hidup, yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka, akan tetapi juga oleh semua manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya.

Kondisi tersebut telah menimbulkan perbedaan pandangan di antara negara-negara yang menginginkan penggunaan teknologi modern secara terus-menerus dengan negara-negara yang menganjurkan tata lingkungan yang sehat. Akan tetapi, dengan diselenggarakannya Konferensi Khusus PBB tentang Lingkungan Hidup pada 5-16 Juni 1972 di Stockholm, maka masalah tata lingkungan telah menjadi masalah internasional². Akhirnya berbagai pihak pun berhasil mencapai kesamaan pandangan, yaitu: "bahwa masalah tata lingkungan adalah masalah yang serius yang penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan secara sendirian, melainkan harus melalui suatu usaha bersama dan terpadu, sebagaimana yang dirumuskan dalam Stockholm Declaration³. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga tidak lepas dari masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Dengan menyadari bahwa masalah kependudukan, sumber daya alam, dan polusi merupakan masalah-masalah yang saling berkaitan, maka sejak dibentuknya Kabinet Pembangunan III, Indonesia secara resmi telah menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan⁴

Walaupun demikian, perlu diakui bahwa pada era reformasi yang sudah hampir 13 tahun digulirkan di Indonesia, akan tetapi masih banyak anggota masyarakat di Indonesia yang belum memahami masalah tata lingkungan ini. Karena, masih banyak orang beranggapan, bahwa masalah tata lingkungan hanya berhubungan dengan pencemaran, sehingga hanya menjadi masalah bagi negara-negara industri saja, tanpa menyadari bahwa kerusakan tata lingkungan kadang-kadang justru lebih memprihatinkan.

Padahal sebahagian besar penduduk Indonesia adalah memeluk agama Islam. Sedangkan Islam tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Bahkan ayat-ayat Tuhan yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan kemasyarakatan, jauh lebih banyak daripada yang berhubungan dengan keillahian atau ketuhanan. Oleh Karena itu, bukanlah hal yang terlalu dicari-cari apabila pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk mengkaji tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam.

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 8.

³*Ibid*, hlm. 9.

⁴Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. x.

II. Manusia dan Lingkungan Hidupnya

Telah terjadi suatu argumentasi antara malaikat dengan Tuhan ketika Tuhan mengabarkan kepada, mereka bahwa Dia hendak menciptakan khalifah di bumi ini yang diberi nama Manusia. Suatu keberatan, kalau bukan peringatan, yang disampaikan para malaikat kepada Tuhan, sehubungan dengan niat penciptaan itu adalah bahwa: "manusia suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi; tetapi kemudian Tuhan menjawab, bahwa Dia lebih tahu tentang segala sesuatu"⁵. Akhirnya manusia pun diciptakan, dan "bahkan para malaikat itu pun diperintahkan oleh Tuhan untuk bersujud kepada makhluk baru yang bernama manusia itu"⁶.

Kepada manusia itu Tuhan mengajarkan ilmu tentang nama-nama, suatu ilmu yang belum pernah diajarkan kepada makhluk lain, termasuk kepada malaikat, makhluk yang paling taat itu⁷. Selain itu, manusia juga dibekali dengan petunjuk sebagai bekal hidupnya di dunia, yang dengan petunjuk itu manusia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti⁸.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang lain, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri⁹. Dia merupakan kombinasi yang sempurna antara unsur lahir dan unsur batin, sehingga Tuhan sendiri menyebut manusia sebagai sebaik-baik ciptaan¹⁰. Karena kesempurnaan kejadiannya itulah manusia dipandang layak untuk menerima amanat sebagai khalifah di bumi¹¹.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia diberi suatu kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan, tetapi setiap keputusan dan pilihan yang dibuatnya yang dimanifestasikan dalam setiap aktivitasnya untuk diadakan pertanggungjawaban dan evaluasi, yang kemudian dari pertanggungjawaban dan evaluasi inilah manusia diberi kategori atau digolongkan sesuai dengan kualitasnya¹².

Kesediaan untuk menerima kebebasan yang disertai tanggung jawab inilah yang membuat kebebasan itu bermakna, sehingga keberadaannya secara eksistensial adalah suatu keberadaan yang abadi¹³. Kebebasan individual, sehingga pertanggungjawabannya pun

⁵Q.S., 2 Ayat: 30

⁶Q.S., 2 Ayat: 34.

⁷Q.S., 2 Ayat: 31.

⁸Q.S., 2 Ayat: 38.

⁹Q.S., 17 Ayat: 70.

¹⁰Q.S., 95 Ayat: 4.

¹¹Q.S., 2 Ayat: 30-31.

¹²Q.S., 2 Ayat: 256; dan Q.S., 49 Ayat: 13.

¹³Q.S., 98 Ayat: 6-7.

bersifat individual yang tidak mungkin dipertukarkan ataupun diwakilkan¹⁴.

Karena kejadiannya yang terdiri dari dua unsur, yaitu lahir dan batin, maka dalam kehidupannya manusia juga mempunyai dua bentuk kebutuhan, yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Pemenuhan terhadap kedua bentuk kebutuhan kesejahteraan ini harus seimbang tanpa ada yang harus dikalahkan¹⁵. Walaupun pada kenyataannya, bahwa manusia memiliki unsur lahir dan memiliki kebutuhan kesejahteraan lahir untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk menopang kehidupan batinnya itu memaksa manusia untuk mampu bekerjasama dengan makhluk lain di luar dirinya. Kerjasama antara manusia dengan makhluk lain ini berupa interaksi dan interdependensi yang menghasilkan daur materi dan transformasi energi dalam suatu sistem jaring-jaring kehidupan¹⁶

Dengan hakikatnya yang berunsur materi itu manusia, betapapun perkasanya, tidak mungkin melepaskan diri dari jaring-jaring kehidupan ini, karena materi dan energi yang dibutuhkan dalam kehidupannya merupakan hasil interaksi dan interdependensi antar komponen penyangga jaring-jaring itu. Oleh karena itu, secara esensial manusia harus menerima kenyataan dirinya sebagai makhluk yang membutuhkan makhluk lain, dan bahwa hubungan antara dirinya dengan makhluk lain tersebut harus serasi dan seimbang. Kelebihan manusia sebagai khalifah bukan berarti manusia diberi hak untuk melakukan apa saja yang diinginkannya karena seorang khalifah bukanlah penguasa, melainkan seorang pemimpin yang bagaimana pun juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Manusia diangkat menjadi khalifah sebagai pemakmur dunia¹⁷, sehingga alam yang oleh Tuhan memang telah diciptakan seimbang itu,¹⁸ akan membantunya dalam mempersiapkan diri untuk membangun negeri akhirat, suatu pos terakhir dari semua rangkaian kehidupan sekalian manusia.

Alam memang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia¹⁹, termasuk segala sumber dayanya baik yang terpendam di dalam tanah, di laut, di udara maupun yang terhampar di permukaan bumi²⁰. Adalah hak manusia untuk memanfaatkan segala sumber daya tersebut, akan tetapi dia juga harus ingat bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya alam diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu bentuk pelajaran yang dengan pelajaran itulah manusia akan lebih mengenal Tuhannya.

¹⁴ Q.S., 99 Ayat: 7-8; dan Q.S. 17 Ayat: 13.

¹⁵ Q.S. 68 Ayat: 77.

¹⁶ Soerjani, et al, eds. *Op.Cit*, hlm.3.

¹⁷ Q.S. 11 Ayat: 61.

¹⁸ Q.S. 67 Ayat: 3.

¹⁹ Q.S. 2 Ayat: 38.

²⁰ Q.S. 16 Ayat: 5-14; dan Q.S. 57 Ayat: 25.

Di samping itu manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan, baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk lain kecuali jika memang dia menobatkan dirinya sebagai manusia munafik yang tercela²¹. Betapapun tidak pentingnya suatu makhluk tertentu dalam pandangan manusia, makhluk-makhluk tersebut diciptakan bukan tanpa makna²². Adapun dimana letak ketidaksia-siannya itu merupakan bagian dari pelajaran yang harus difahaminya.

Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas makhluk lain adalah perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas makhluk lain adalah perubahan-perubahan yang bersifat alami yang senantiasa berada dalam rentangan antara batas maksimum dan minimum, sehingga proses daur materi dan transformasi energi berlangsung secara serasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berstrategi hidup "K", yaitu suatu strategi hidup di mana manusia memperhatikan batas daya dukung lingkungannya, yang ditandai dengan jumlah kelahiran bayinya yang hanya satu setiap kali melahirkan, dan bayi itu dalam keadaan lemah sehingga harus dilindungi, diasuh, dan dipersiapkan agar nantinya bisa hidup mandiri²³.

Dengan demikian manusia seharusnya tidak memiliki masalah dengan lingkungannya. Keterasingan dan pelarian diri manusia dari hakikat dirinyalah yang mendorongnya untuk mengkonsumsi sumber daya alam melebihi kebutuhannya dan melebihi daya dukung lingkungannya, dengan cara mengeksploitasi atau mencoba mengendalikan ekosistem atau memperpendek proses daur materi sehingga akhirnya justru mengganggu stabilitas ekosistem di mana dirinya terlibat. Perubahan persepsi manusia tentang dirinya dari khalifah menjadi **pewaris sah** inilah yang membuatnya tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan dan mengelola sumber daya alam yang disediakan untuknya.

Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas hidupnya, manusia seharusnya memandang lingkungan hidupnya yang kompleks itu secara utuh menyeluruh dengan melihat susunan semua komponen dan fungsi masing-masing berdasarkan prinsip bahwa semua komponen tersebut saling berinteraksi, mempengaruhi dan berkaitan sehingga tercipta hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungannya.

²¹Q.S. 2 Ayat: 205.

²²Q.S. 3 Ayat: 191.

²³Soerjani, et al.eds., 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press, hlm. 5-6.

III. Manusia dan Kebutuhan Hidupnya

Dalam hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang harus dipenuhinya, yang oleh Abraham Maslow kebutuhan-kebutuhan tersebut dibedakan menjadi tujuh kategori yang tersusun secara hierarkis dari yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis hingga yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri²⁴. Menurutny, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi bila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi, sehingga sepanjang hidupnya manusia tergerak untuk menaiki tangga kebutuhan itu meski hanya sebagian kecil saja yang berhasil mencapai puncaknya²⁵. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang secara mutlak harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup, seperti: kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal. Kualitas kebutuhan dasar ini berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan budaya manusia. Peningkatan kualitas hidup manusia bisa berarti peningkatan kualitas kebutuhan dasar ini, begitu pula kebutuhan-kebutuhan lain, dan perubahan pola berpikir manusia tentang kehidupan berpengaruh besar terhadap konsumsi sumber daya yang tersedia.

Islam tidak pernah melarang manusia berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya, selama tidak merusak dan merugikan makhluk disekitarnya. Ini berarti, bahwa peningkatan kualitas keberadaannya yang eksistensial sebagai khalifah adalah sangat dilindungi oleh Islam. Oleh karena itu, orang akan membuat suatu kesalahan besar bila menafsirkan teori Maslow secara tidak benar, karena terpenuhinya kebutuhan tertinggi manusia, bukan berarti bahwa manusia tersebut telah mencapai puncak kebahagiaannya.

Bagi Islam kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di "Kampung Akhirat", dan sesuai dengan sejarah penciptaannya, manusia hidup di alam dunianya sekarang ini bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, melainkan manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, kualitas kebutuhan manusia tidak identik dengan kualitas hidupnya. Karena peningkatan kualitas kebutuhan hidupnya tidak berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidupnya, begitu pula peningkatan kualitas hidup manusia bukan berarti peningkatan kualitas kebutuhannya. Manusia bisa menempati tingkat kualitas hidup yang terendah dengan kualitas kebutuhan hidup yang tertinggi, begitu pula sebaliknya, dia bisa menduduki tingkat kualitas hidup tertinggi dengan kualitas kebutuhan hidup yang terendah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tolok ukur kualitas manusia Islam

²⁴Crider, Andrew, et al.,1983. *Psychology*. Glenview, Illinois: USA: Scott, Foreman and Company, 1983, hlm.138-139.

²⁵*Ibid.*

itu bersifat batin, dan kualitas inilah yang melebihkan manusia dari organisme hidup lainnya, atau bahkan dari jenis-jenis makhluk yang lainnya.

Untuk kualitas inilah manusia diberi kebebasan, dan hanya dengan pengertian inilah kebebasan yang dimilikinya itu mempunyai makna. Inilah yang oleh Tuhan dikatakan bahwa derajat manusia itu tergantung apa yang diperbuatnya²⁶, dan bahwa kesenangan di dunia ini, yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahir, tidak lebih dari sekedar main-main dan sendau-gurau, karena kesenangan yang sesungguhnya adalah kesenangan yang akan diperolehnya nanti di kampung akhirat²⁷. Oleh karena itu terjebaklah manusia bila dia terlalu terikat oleh kebutuhan-kebutuhan lahirnya.

IV. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Setelah manusia memahami hakikat dirinya dan hakikat alam yang ditinggalinya, maka manusia akan mengetahui apa yang harus diperbuat terhadap sumber daya alam yang disediakan baginya itu. Sumber daya alam memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, "bukanlah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah manusia diciptakan".

Sumber daya alam yang merupakan kekayaan bagi manusia dan bentuk-bentuk pemilikan yang lain justru menjadi suatu cobaan atau ujian, yang dengan kekayaan dan pemilikan tersebut manusia akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Dengan demikian, manusia sebenarnya tidak perlu mempunyai masalah tentang pengelolaan sumber daya itu, jika dia mematuhi aturan main yang telah disepakatinya.

Sehubungan dengan pengelolaan sumber daya tersebut, Islam mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Membuat Kerusakan di Bumi.

Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran yang menegaskan, agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Suatu sikap manusia yang sejak semula telah dikhawatirkan oleh para malaikat²⁸

Bentuk-bentuk kerusakan ini menurut ilmu lingkungan bisa muncul dalam bermacam-macam aktivitas seperti menggunakan sumber daya alam yang melebihi *maximum sustained yield*, memutuskan salah satu mata rantai dalam *food-chains* atau *web of life*, mengeksploitasi daur materi, dan menghasilkan berbagai macam pencemaran yang akan mengganggu stabilitas tata lingkungan.

Di samping itu kerusakan-kerusakan tersebut bisa pula muncul dalam bentuk aktivitas-aktivitas semacam penumpukan sumber daya

²⁶Q.S. 6 Ayat: 123.

²⁷Q.S. 6 Ayat: 32.

²⁸Q.S. 2 Ayat: 30.

alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia lain, eksploitasi sumber daya manusia hingga merendahkan derajatnya sebagai manusia, pengacauan terhadap keamanan, pelanggaran terhadap ketertiban, pemutusan hubungan saudara, penelantaran terhadap kemiskinan, kelalaian terhadap pendidikan dan keagamaan, dan bentuk-bentuk aktivitas lain yang bisa mengganggu tata lingkungan.

2. Bersahabat dengan Alam

Meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme akan tetapi Islam juga menganjurkan manusia, untuk bersahabat dengan alam.

Keberadaan flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada manusia perlu diimbangi dengan suatu “perilaku” yang baik²⁹. Dalam menyembelih binatang, misalnya, Islam juga mengajarkan sopan santun yang selain menghadap kiblat dan berniat dengan nama Allah, juga disunatkan mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih binatang itu, sehingga binatang yang akan disembelih tersebut tidak terlalu menderita pada saat sakaratul maut.

Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengancam, bahwa barang siapa yang lalai dalam memberi makan kepada binatang peliharaannya, sementara binatang peliharaannya itu terikat dan tidak bisa mencari makan sendiri sehingga mati kelaparan, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga. Dan Tuhan sendiri mengatakan : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan makhluk-makhluk-Ku (juga) seperti kamu”³⁰.

3. Tidak Berlaku Boros

Islam mengakui hak manusia untuk menggunakan sumber daya yang memang disediakan untuknya. Akan tetapi, menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berlaku boros adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Bahkan Tuhan telah menggolongkan manusia yang suka menghamburkan kekayaan dan berlaku boros tersebut sebagai teman/perbuatan setan. Padahal sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, setan bagi manusia adalah musuh yang nyata³¹.

Dalam ilmu lingkungan pemborosan ini bisa muncul dalam bentuk ketidakseimbangan pertukaran materi dan transformasi energi, atau pemborosan juga bisa diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tidak sebanding dengan daya gunanya.

²⁹Q.S. 2 Ayat: 205.

³⁰Q.S. 6 Ayat: 38.

³¹Q.S. 7 Ayat: 31., dan Q.S. 17 Ayat: 26–7.

Pemborosan adalah suatu bentuk kejahatan tersendiri, karena dengan berbuat boros berarti mengurangi atau bahkan menghilangkan hak dan kesempatan manusia atau makhluk hidup yang lain atas suatu sumber daya.

4. Memikirkan Generasi Yang Akan Datang

Selain mengajarkan tentang kehidupan di alam akhirat, Islam juga mengajarkan betapa penting kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, manusia dimungkinkan untuk tetap menerima kebaikan yang mengalir tiada henti-hentinya, meskipun dia telah meninggal.

Konsep *amal jariyah* adalah suatu konsep tentang pembangunan yang tiada hanya bermanfaat bagi dirinya di masa kini dan di akhirat nanti, akan tetapi juga bagi generasi-generasi sesudahnya. Janji Nabi bahwa orang yang menanamkan kurma akan memperoleh kebaikan terus-menerus adalah suatu contoh sederhana tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Umum

Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang tidak untuk dimiliki sendiri, karena dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebahagian dari kekayaannya itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya³².

Di samping itu, cara pembelanjannya pun juga diatur agar manusia tidak sia-sia dalam membelanjakannya. Bentuk-bentuk zakat, infaq dan shadaqoh tiada lain adalah upaya pencarian keridoan Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan umum. Dengan cara semacam ini kesenjangan tingkat sosial ekonomi yang bisa menimbulkan gangguan tata lingkungan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya telah tercakup dalam suatu ungkapan sederhana: "*Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofuur*", yaitu suatu negeri yang baik yang memperoleh pengampunan dari Tuhan.
2. Konsep *thoyyibantun* adalah kualitas ideal yang harus ada pada setiap komponen penyangga jaring-jaring kehidupan, termasuk hubungan timbal-balik antar komponen tersebut.
3. Sedangkan konsep *robbun ghofuur* merupakan kriteria penjelasan bagi konsep *thoyyibatun*, sehingga perlindungan dan pengelolaan

³²Q.S. 2 Ayat: 215.

lingkungan hidup dalam perspektif Hukum Islam tidak lepas dari tata nilai transedental sesuai dengan keberadaan manusia sebagai khalifah yang meliputi keberadaan esensial dan eksistensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Crider, Andrew, et al. 1983. *Psychology*. Glenview, Illinois: USA: Scott, Foreman and Company.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1992. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miller, G. Tyler. Jr. 1985. *Environmental Science: An Introduction*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Oemar Bakry. 1984. *Tafsir Rahmat*. Cetakan ketiga.
- Salim, Emil 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjani, et al. eds., 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.